

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit memberikan kesempatan bagi rumah sakit untuk mengubah statusnya menjadi korporasi. Adanya kekosongan hukum yang tumpang tindih terjadi dalam hal tindak pidana penelantaran dilakukan oleh rumah sakit. Aturan yang memuat ketentuan khusus tidak merumuskan tindakan penelantaran secara luas, sementara aturan yang memuat ketentuan umum justru tidak merumuskan subjek korporasi yaitu rumah sakit.

Permasalahan pertama, bagaimakah kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana atas meninggalnya pasien akibat penelantaran oleh rumah sakit dalam hukum positif Indonesia saat ini. Permasalahan kedua, bagaimanakah kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana atas meninggalnya pasien akibat penelantaran oleh rumah sakit di masa yang akan datang.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan kepustakaan serta dokumen terkait. Untuk melengkapi data sekunder dalam penelitian ini dilakukan juga wawancara dengan narasumber di bidangnya. Data yang diperoleh dianalisis secara normatif-kualitatif dengan menafsirkan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pidana atas meninggalnya pasien akibat penelantaran oleh rumah sakit dalam hukum positif Indonesia saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Rumah sakit sebagai korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan sifat komulatif-alternatif. Sanksi pidana berupa denda, pencabutan izin usaha, dan pencabutan status badan hukum. Sementara pertanggungjawaban pidana atas meninggalnya pasien akibat penelantaran oleh rumah sakit di masa yang akan datang, dapat merujuk RKUHP 2018 yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana dan merumuskan tindak pidana penelantaran secara tersendiri.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Rumah Sakit, Penelantaran, Pasien

ABSTRACT

Act Number 44 of 2009 concerning Hospital, providing the opportunity to hospital to revamp its status to corporation. The overlapping legal vacancy occurred in case of neglecting by the hospital. Rules that accommodate special provisions do not formulate the neglecting act extensively, while the rules that accommodate general provisions do not formulate the subject of corporation, exclusively hospital.

This study will appoint 2 (two) problems. First, what is the policy of criminal responsibility formulation for the death of patients due to the abandonment by hospitals in current positive law. Second, how is the policy of criminal responsibility formulation for the death of the patient due to abandonment by the hospital in the future.

The methods used in this study were normative juridical, analytical descriptive research specifications, and using secondary data. Secondary data collection was done by collecting and analyzing literatures and related documents. To complement the secondary data in this study an interview was conducted with related parties. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively normative by interpreting the statements contained in the documents and legislation.

The results of the study showed that there is specific legislation thereout the Penal Code, which are associated with criminal responsibility for the death of patients due to hospital abandonment in current positive law, referring to Act Number 36 of 2009 concerning Health. Hospitals as corporations can be held liable by the nature of alternatif-cumulative responsibility. Criminal sanctions can be imposed in the form of fines, revocation of business licenses, and revocation of legal entity status. Meanwhile, the policy of criminal responsibility formulation for the death of patients due to abandonment in the hospital in the future referring to Penal Code Draft of 2018, that have regulated the corporation as the subject of criminal act and formulated abandonment separately.

Keywords: Criminal Responsibility, Hospital, Abandonment, Patient